



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN  
BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil pemerintah, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2019, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib setiap tahun anggaran serta secara spesifik telah ditetapkan dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD;
  - (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kecuali bagi organisasi/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan secara langsung mendukung program pemerintah daerah, antara lain:
    - a. KONI (Komite Olah Raga Nasional Indonesia);
    - b. KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia);
    - c. Badan Amil Zakat;
    - d. Gerakan Pramuka;
    - e. MUI (Majelis Ulama Indonesia);
    - f. PMI (Palang Merah Indonesia);
    - g. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama);
    - h. KPA (Komisi Penanggulangan Aids);
    - i. Dewan Pendidikan, Dewan Harian Cabang (DHC)'45 Banyuwangi;
    - j. LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Banyuwangi;
    - k. PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) UNAIR;
    - l. KOREM (Komando Resort Militer) 083 Baladika Jaya;
    - m. TNI AL Banyuwangi;
    - n. POLRESTA (Polisi Resort Kota) Banyuwangi;
    - o. Polisi Militer V/3-3 Banyuwangi.
    - p. Badan Waqaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi.
    - q. LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kabupaten Banyuwangi
  - (3) Terhadap pelaksanaan belanja hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) supaya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan setelah Tahun Anggaran berakhir;
  - (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, rincian kebutuhan yang dihibahkan, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/ penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah.
2. Ketentuan pada lampiran huruf B. BELANJA BANTUAN SOSIAL, angka romawi II. BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT, point 2.1 Bantuan Pendidikan Siswa/Warga Belajar Program Banyuwangi Cerdas, huruf c. Bantuan Pendidikan Uang Saku dan Transport Siswa/Warga Belajar Tidak Mampu, nomor urut 3 dan nomor urut 5 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 25 Januari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 5 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 JANUARI 2021

---

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR 33 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
 EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN  
 BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

**B. BELANJA BANTUAN SOSIAL**

II. BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT

- 2.1 Bantuan Pendidikan Siswa/Warga Belajar Program Banyuwangi Cerdas
- c. Bantuan Pendidikan Biaya Hidup, Uang Saku dan Transport Siswa/Warga Belajar Tidak Mampu
1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi yang dikoordinasikan secara kolektif oleh kepala sekolah.
  2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri:
    - a) Cetak daring surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa/Sekretaris Desa atau Lurah/Sekretaris Kelurahan berbasis input data desa/kelurahan berpangkal NIK;
    - b) Unsur pimpinan desa memverifikasi kondisi ketidakmampuan ekonomi calon penerima bantuan sosial berdasarkan/mendekati indikator kemiskinan;
    - c) Cetak daring aktif menjadi siswa dari satuan pendidikan berbasis NISN/KTP.
  3. Usulan penetapan calon penerima Bantuan Biaya Hidup, Uang Saku dan Transport melalui Keputusan Bupati Banyuwangi dilampiri:
    - a) Cetak daring surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa/Sekretaris Desa atau Lurah/Sekretaris Kelurahan berbasis input data desa/kelurahan berpangkal NIK;
    - b) Cetak daring aktif menjadi siswa dari satuan pendidikan berbasis NISN/KTP.
  4. Siswa/Warga Belajar yang dinyatakan lolos sebagai calon penerima ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati dan melengkapi berkas usulan pencairan dana bantuan:
    - a) Kuitansi Bermaterai secukupnya;
    - b) Salinan rekening atas nama penerima bantuan;

- c) Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar penerima dan alokasi dana bantuan yang diterima;
  - d) Surat keterangan aktif sebagai Siswa/Warga Belajar dari kepala sekolah;
  - e) Surat pernyataan dari penerima bahwa dana bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
5. Mekanisme pembayaran bantuan pendidikan Siswa/Warga Belajar berprestasi dan tidak mampu;
- a) Surat permohonan pencairan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dilampiri:
    - 1) Cetak daring surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa/Sekretaris Desa atau Lurah/Sekretaris Kelurahan berbasis input data desa/kelurahan berpangkal NIK;
    - 2) Cetak daring aktif menjadi siswa dari satuan pendidikan berbasis NISN/KTP;
    - 3) Salinan rekening Siswa/Warga Belajar tidak mampu program Banyuwangi Cerdas;
    - 4) Kuitansi bermaterai secukupnya;
    - 5) Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar penerima dan alokasi dana bantuan yang diterima;
    - 6) Surat pernyataan dari penerima bahwa dana bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
  - b) Pembayaran Bantuan Pendidikan Biaya Hidup, Uang Saku dan Transport Siswa/Warga Belajar Tidak Mampu dibayarkan melalui rekening siswa bersangkutan;
  - c) Siswa/Warga Belajar sebagaimana dimaksud angka 4 mendapatkan bantuan secara berkelanjutan sampai dengan lulus SMA atau sederajat;
  - d) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud angka 5 huruf c) dihentikan apabila Siswa/Warga Belajar dimaksud dalam keadaan mampu secara ekonomi atau sudah tidak aktif lagi sebagai peserta didik pada satuan pendidikan.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS